

PERUBAHAN RKPD
2024

PERBUP KABUPATEN GROBOGAN NO. 21, BD 2024/NO. 21, 3 HLM

PERATURAN BUPATI GROBOGAN TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

- ABSTRAK
- bahwa berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, terdapat beberapa hal yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan di Daerah sehingga perlu mengubah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. berdasarkan ketentuan dalam Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No.11 Tahun 2007; PP No. 8 Tahun 2008; Perda Kab. Grobogan No. 11 Tahun 2007; Perda Kab. Grobogan No.28 Tahun 2023;
 - Sistematika Perubahan RKPD a. Bab I : Pendahuluan; Tahun 2024 terdiri atas: b. Bab II : Evaluasi hasil Triwulan II (Triwulan Dua) tahun berkenaan; c. Bab III Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah; Sasaran dan prioritas pembangunan Daerah; : Rencana kerja dan pendanaan Daerah; d. Bab IV: e. Bab V f. Bab VI Penutup. Perubahan RKPD tahun 2024 tercantum dalam lampiran dalam perbup ini.
- CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 19 Juli 2024